

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga keberadaan jaminan halal pada produk menjadi aspek penting yang wajib diperhatikan oleh setiap produsen, khususnya di sektor pangan. Pentingnya sertifikasi halal juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki kejelasan status kehalalan sehingga pemenuhan persyaratan halal menjadi kewajiban bagi semua produsen tanpa terkecuali, termasuk Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) (Yekti et al., 2020). Disisi lain UMKM memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus membuka banyak lapangan kerja, karena kegiatan usahanya lebih banyak menyerap tenaga kerja dan tidak menuntut tingkat pendidikan maupun keterampilan khusus (Jakiyudin & Fedro, 2022).

Menurut Rahmi (2021) Produk halal dipandang sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas yang terjamin bagi konsumen muslim. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pengakuan terhadap makanan halal terbentuk. Sertifikat halal berfungsi sebagai jaminan bagi umat muslim bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi yang ditandai dengan adanya logo halal pada kemasan. Selain itu, penerapan prinsip halal dalam strategi pemasaran juga mampu mengurangi citra negatif yang mungkin melekat pada suatu produk di mata konsumen muslim, selain memberikan rasa aman bagi konsumen melalui adanya sertifikat halal, penerapan prinsip halal dalam strategi pemasaran juga dapat membangun persepsi positif di kalangan konsumen muslim serta turut mendorong pertumbuhan industri halal sebagai peluang usaha yang menjanjikan di pasar global (Laili & Fajar, 2022).

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai daerah dengan jumlah UMKM yang cukup besar tercatat sekitar 47.000 unit UMKM selama periode April hingga November 2022. Salah satu wilayah dengan konsentrasi UMKM terbanyak

adalah Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu (Munawaroh et al., 2024). Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus mendorong pengembangan UMKM melalui pelatihan, fasilitasi, serta dukungan perizinan dan digitalisasi. Berdasarkan data ekonomi Jawa Timur tahun 2016–2018, jumlah UMKM di Pamekasan mencapai 249.369 unit, terdiri dari 108.772 sektor non-pertanian dan 138.547 sektor pertanian. Hingga tahun 2023, UMKM Pamekasan terus menunjukkan peningkatan, terutama di sektor unggulan seperti pangan dan olahan perikanan. Beberapa produk lokal, seperti lorjuk, rengginang, dan olahan rumput laut bahkan telah menembus pasar internasional (Itsaini & Rahman, 2024). Kondisi ini mendorong pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman untuk mengurus sertifikasi halal sebagai jaminan mutu dan keamanan produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Itsaini & Rahman, 2024).

Kecamatan Pagantenan menjadi yang tertinggi dengan 2.075 produk bersertifikat, diikuti oleh Proppo dengan 1.032 produk, Kecamatan Pamekasan sebanyak 647 produk, Larangan dengan 369 produk, Pademawu 362 produk, Kadur 243 produk, Tlanakan 222 produk, Palengaan 208 produk, Galis 108 produk, Pakong 91 produk, Batumarmar 68 produk, serta Pasean dan Waru yang masing-masing memiliki 31 produk. Data ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal semakin diterima oleh pelaku UMKM khususnya pada sektor unggulan makanan dan minuman (Maslahah & Destiarni, 2025).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa dan standar kehalalan produk makanan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang telah mengelola sertifikasi halal sejak tahun 1989. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), pemerintah memperkuat sistem pengawasan halal dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2019 yang bertugas mengelola administrasi sertifikasi halal. Meskipun kewenangan administratif telah dialihkan kepada BPJPH, MUI tetap memegang peran sentral dalam menetapkan fatwa halal serta menjaga mutu produk yang beredar di Indonesia melalui mekanisme pengawasan yang ketat (Maulana, 2024) dalam proses pembuatan sertifikat halal terdapat peran Lembaga yang berkontribusi yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

menjadi otoritas resmi yang bertugas mengeluarkan sertifikat halal. Tanggung jawab BPJPH mencakup pendaftaran, verifikasi dokumen, penetapan status kehalalan, hingga penerbitan sertifikat dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas melakukan audit dan pemeriksaan produk. LPH didukung oleh auditor halal bersertifikat yang menilai kehalalan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga fasilitas pendukung (Astiwaru, 2024). Pelaksanaan ini BPJPH bersinergi dengan berbagai pihak termasuk kementerian atau lembaga terkait, seperti halnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Komite Fatwa Produk Halal (Rambe et al., 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mengikuti proses sertifikasi halal, seperti halnya banyak pelaku UMKM masih menemui sejumlah hambatan dalam urusan sertifikasi halal yaitu biaya sertifikasi halal yang tinggi dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sebagian dari pelaku usaha belum memahami arti penting sertifikasi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha. Pengetahuan mereka tentang prosedur pengajuan sertifikat halal pun masih terbatas. Pelaku usaha masih belum mengetahui manfaat yang bisa diperoleh dari sertifikasi halal juga belum sepenuhnya mereka sadari, ditambah lagi adanya anggapan bahwa proses pengajuan terlalu rumit sering kali membuat pelaku UMKM merasa enggan untuk mengurusnya (Nur Ijabah et al., 2025). Penerapan kebijakan sertifikasi halal tidak dapat berjalan sendiri, melainkan didukung oleh sistem kelembagaan yang berperan dalam proses pelaksanaannya.

Kelembagaan membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi berbagai persoalan di masyarakat agar masalah kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dapat teratasi dengan baik melalui konsep *Good Governance* (Maolani et al., 2023). Penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi penyedia layanan dianjurkan untuk berpedoman pada delapan karakteristik *good governance* dalam pelayanan publik, sehingga layanan yang diberikan dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat dan mudah dipahami. Penerapan karakteristik tersebut menekankan bahwa baik

penyedia layanan maupun penerima layanan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. (Rambe et al., 2025).

Penelitian ini dilakukan karena terbatasnya penelitian sebelumnya yang menelaah secara komprehensif penerapan delapan dimensi *good governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, *rule of law*, dan *responsiveness*, orientasi consensus, wawasan kedepan, efektivitas dan Efisiensi dalam percepatan sertifikasi halal pada UMKM, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis dan biaya sertifikat halal, sedangkan Penelitian yang mengintegrasikan prinsip *Good Governance* sebagai kerangka Evaluasi kebijakan daerah khususnya di Kabupaten Pamekasan yang masih terbatas. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka strategis berbasis *Good Governance* yang dipadukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui penilaian *key informant* lintas aktor, serta pengintegrasian aspek digitalisasi layanan halal sebagai instrumen percepatan sertifikasi bagi UMKM di Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan masalah

- 1) Bagaimana Strategi Percepatan Sertifikasi Halal Umkm Berbasis Good Governance Di Kabupaten Pamekasan?
- 2) Bagaimana Proritas Strategi *Good Governance* dalam pembuatan sertifikat halal pada UMKM di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis Strategi Percepatan Sertifikasi Halal Umkm Berbasis Good Governance Di Kabupaten Pamekasan.
- 2) Mengidentifikasi prioritas *Good Governance* dalam percepatan sertifikat halal pada UMKM di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian tata kelola pemerintahan pada konsep *Good Governance*, khususnya dalam konteks pelayanan publik pada percepatan sertifikasi halal UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas sertifikasi halal, UMKM, dan tata kelola pelayanan publik.

- 2) Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi halal yang transparan, efektif, dan partisipatif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM dalam memahami proses sertifikasi halal serta strategi percepatan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah terkait percepatan sertifikasi halal UMKM melalui penguatan koordinasi kelembagaan dan penerapan prinsip *Good Governance*.